



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Simpang Baru Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman : <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : kec.panso@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900.1/26/CPS-PS/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pancung Soal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pancung Soal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan Camat Pancung Soal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pancung Soal
Pada tanggal 27 Januari 2026

Camat Pancung Soal,



Mukhtar Is, SE
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP. 19680611 199303 1 006

Lampiran I Surat Keputusan Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900.1/26/CPS-PS/2026
 Tanggal : 27 Januari 2026
 Perihal : Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025

**SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
 KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	MUKHTAR IS,SE	Camat	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kecamatan Pancung Soal
2.	ZULFAHMI YANDRA,S.TP	Sekcam	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3.	ILHAM KENCANA, SH	Kasubbag PKP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	RANDI KURNIAWAN, SSTP	Kasubbag Umum & Kepeg.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	IRWANSYAH AP,S.Kom	Kasi Pem.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	MISRA YATI,S.Si	Kasi Pelayanan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	DANIEL AGUSTIAN,S.ST.M.Cio	Kasi Trantib	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DESFA PRIMADONA,S.Pd	Kasi PMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	FITRI SUSANTI,S.Sos	Kasi Kesos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di Pancung Soal
 Pada tanggal 27 Januari 2026

Camat Pancung Soal,


MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006